



P U T U S A N

Nomor : 123/G/2016/PTUN.SBY.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, yang bersidang di gedung yang telah disediakan untuk itu di Jalan Raya Ir. Juanda Nomor : 89 Gedangan, Sidoarjo, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara :-----

MARSELINUS MARING, SH, CLA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Direktur PT. Santa Abadi Kota Malang, bertempat tinggal di Jalan Ngrimbi 19 Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. **GUNADI HANDOKO, S.H, M.M, M.Hum, CLA ;**-----
2. **SUMARDHAN, SH ;**-----
3. **DRS. ZAKARIA BALOL, SH, M.PD ;**-----
4. **TEGUH PRIANTOHADI, S.PD, SH ;**-----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat pada kantor hukum Law Firm " GUNADI HANDOKO, S.H. M.M, M.Hum & Partners" berkantor di Ruko Semeru Jalan Semeru No. 21 Malang 65112 Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Agustus 2016, selanjutnya disebut sebagai**PENGUGAT;**

M e l a w a n :

SEKRETARIS DAERAH PEMERINTAH KOTA MALANG ; -----

Berkedudukan di Jalan Tugu Nomor 1 Malang ;-----



Dalam hal ini memberikan kuasa

kepada :-----

1. TABRANI.....

1. **TABRANI, SH. M.Hum** (Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang) ;-----

2. **M. ARIEF WIBISONO, SH** (Kepala Bidang Penegakan Perundang – undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang ;-----

3. **EKO FAJAR ARBANDI, SH, M.Si** (Kasubbag Bantuan Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang) ;-----

4. **FULAN DIANA KUSUMAWATI, SH, M.Hum** (Staf Subbag Bantuan Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang;-----

Kesemuanya warganegara Indonesia beralamat kantor di Jalan Tugu Nomor 1 Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183.1/2310/35.73.112/2016 tanggal 31 Agustus 2016 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah memperhatikan ;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 123.K/PEN.TUN/2016/PTUN.SBY tanggal 16 Agustus 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti ;-----

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 123./PEN.HK/2016/PTUN.SBY tanggal 25 Agustus 2016 tentang Pemeriksaan Persiapan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 123.HK/PEN.TUN/2016/PTUN.SBY. tanggal 7 September 2016 tentang Penetapan Hari Sidang ;-----

Setelah membaca berkas perkara Nomor : 123/G/2016/PTUN.SBY. beserta seluruh lampirannya yang terdapat didalamnya ;-----

Setelah.....

Setelah mendengar keterangan dari Para Pihak yang bersengketa di persidangan ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Agustus 2016 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 10 Agustus 2016 dengan register perkara Nomor : 123/G/2016/PTUN.SBY yang disempurnakan dalam pemeriksaan persiapan tanggal 7 September 2016 dengan mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai

berikut :-----

A. Obyek Gugatan ;-----

Bahwa Obyek Sengketa dalam sengketa ini adalah Surat Sekretariat Daerah Kota Malang No. 824.3/088/35.73.403/2016 Perihal Pengembalian PNS sebagai Tenaga Titipan Sementara a.n. Lusinta Sianturi, S.KM. yang dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 17 Mei 2016 dan selanjutnya dalam gugatan ini disebut dengan Obyek Gugatan. ;-----

B. Tenggang Waktu Gugatan ;-----

Mengingat gugatan ini didaftarkan dan diterima pada tanggal 10 Agustus 2016 di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, maka sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga gugatan diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang- Undang, yaitu 90 (sembilan puluh) hari sejak dikeluarkannya atau diterimanya Surat Keputusan a quo oleh Tergugat;-----

C. Adapun dasar gugatan (posita) yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah sebagai

berikut:-----

1. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Surat Sekretariat Daerah Kota Malang

No.

No. 824.3/088/35.73.403/2016 Perihal Pengembalian PNS sebagai Tenaga Titipan Sementara tanggal 17 Mei 2016, bertindak berdasarkan kapasitasnya selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 8 Undang- undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut, "Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan Atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";-----

2. Bahwa Surat yang dikeluarkan Tergugat merupakan Penetapan Tertulis (beschiking) yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang



Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara ;-----

Konkret : Wujudnya tertulis, jelas karena nyata-nyata dibuat oleh
Tergugat, tidak abstrak tetapi berwujud Surat yang tertulis dan
secara konkrit menegaskan Keputusan Sekretaris Daerah Kota
Malang tentang Pengembalian PNS sebagai Tenaga Titipan
Sementara;

Individual : Secara tegas dan jelas surat tersebut ditujukan kepada Walikota
Medan cq. Sekretaris Daerah Kota Medan di Jln. Kapten
Maulana Lubis No. 2 Medan, Sumatera Utara Telp. (061)
4512412;-----

Final : Surat Tergugat a quo sudah tidak memerlukan persetujuan dari
instansi atasan atau instansi lainnya, sehingga sudah bersifat
definitive dan sudah menimbulkan akibat
hukum;-----

3. Bahwa.....

3. Bahwa Objek Sengketa yang mengembalikan Pegawai Negeri Sipil (PNS)
a.n. Lusinta Sianturi, S.KM, NIP. 19750325 200012 2 00, Pangkat/Gol.
Penata Muda Tk. I (III/b) Jabatan Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama
telah merugikan Penggugat. Penggugat, selaku suami yang sah berdasarkan
Akta Perkawinan Nomor : 3573-KW-05092014-0002 yang dikeluarkan Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang tanggal 5 September 2014
sangat dirugikan kepentingannya dengan diterbitkan Surat Tergugat tersebut,
karena Surat Tergugat tersebut tanpa ada persetujuan baik lisan maupun
tertulis dari Penggugat sehingga menyebabkan ketidakharmonisan rumah
tangga Penggugat, dengan demikian terbitnya Surat Tergugat telah
mengakibatkan retaknya rumah tangga Penggugat dan Lusinta Sianturi,



S.KM, mengingat kepindahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) a.n. Lusinta Sianturi, S.KM, NIP. 19750325 200012 2 00, Pangkat/Gol. Penata Muda Tk. I (III/b) Jabatan Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama sebagai tenaga titipan ke Pemerintah Kota Malang dimaksudkan dalam rangka menjaga keharmonisan rumah tangga karena mendampingi suami yang bekerja sebagai direktur PT. Santa Abadi Kota Malang berdasarkan surat Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kota Malang Nomor : 842/3010/35.73.403/2014 tanggal 3 November 2014 Perihal Penawaran Persetujuan Penempatan Sebagai Tenaga Titipan Sementara a.n. Sdri Lusinta Sianturi, S.KM, NIP. 19750325 200012 2 00, Pangkat/Gol. Penata Muda Tk. I (III/b);-----

4. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap Surat keputusan Tergugat a quo. Pasal 53 ayat (1) Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-
Undang.....

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan, "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";-----

5. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986



tentang Peradilan Tata Usaha Negara Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap Surat keputusan Tergugat a quo. Pada Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan sebagai berikut;-----

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:-----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;-----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik";-----

Dengan mengacu pada Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa terbitnya Surat Sekretariat Daerah Kota Malang No. 824.3/088/35.73.403/2016 Perihal Pengembalian PNS sebagai Tenaga Titipan Sementara tanggal 17 Mei 2016 a.n. Lusinta Sianturi, S.KM. bertentangan dengan asas - asas pemerintahan yang baik

sebagaimana.....

sebagaimana tersebut dibawah ini khususnya pada huruf : c, d, e, g, dan k sebagai berikut:-----

- a. Asas kepastian hukum. Keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh administrasi negara harus memberikan kepastian hukum bagi orang yang menerima keputusan.;-----



- b. Asas keseimbangan. Seorang pegawai yang melakukan kesalahan harus dihukum dan hukuman itu harus seimbang dengan tingkat kesalahan yang dilakukannya (tidak boleh berlebihan). Jadi ada perlindungan hukum bagi pegawai tersebut.;-----
- c. Asas kesamaan dalam mengambil keputusan. Asas ini menghendaki agar pejabat administrasi negara dalam mengambil keputusan harus memiliki tindakan- tindakan yang sama (dalam arti tidak bertentangan) atas kasus atau peristiwa yang sama sehingga keputusannya pun akan sama pula.;----
- d. Asas bertindak cermat. Asas ini menghendaki bahwa administrasi negara harus bertindak dengan hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat. Jika lalai (tidak hati-hati) dan akibatnya masyarakat dirugikan, maka administrasi negara tersebut dapat digugat untuk mengganti
kerugian.;-----
- e. Asas motivasi untuk setiap keputusan. Asas ini menghendaki agar suatu keputusan yang dibuat oleh pejabat administrasi negara harus mempunyai alasan/motivasi yang cukup jelas, benar dan adil. Dengan demikian orang yang terkena keputusan tersebut menjadi tahu apa alasan-alasannya sehingga apabila alasan-alasan itu tidak benar dan merugikan, orang tersebut dapat membuat kontra-argumen yang tepat untuk naik banding guna
mendapatkan
keadilan. ;-----
- f. Asas jangan mencampuradukkan kewenangan. Asas ini menghendaki agar
administrasi.....



administrasi negara dalam mengambil keputusan harus selalu sesuai dengan wewenang yang melekat padanya. Penggunaan wewenang diluar kewenangan yang dimilikinya (penyalahgunaan wewenang) dikenal dengan istilah *detournement de pouvoir*. ;-----

g. Asas perlakuan yang jujur/asas permainan yang layak. Asas ini menghendaki agar pejabat administrasi negara harus memberikan kesempatan seluas-luasnya pada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar dan adil sehingga keadilan dan kebenaran yang dikehendaki masyarakat dapat terwujud. Dengan kata lain masyarakat dapat meminta pengadilan untuk memberi keputusan yang adil sehingga eksistensi instansi peradilan sebagai lembaga yang memberi keadilan dapat diakui oleh masyarakat / orang yang mencari keadilan (yustisiabel).;-----

h. Asas kelayakan/kewajaran. Asas ini melarang pejabat administrasi negara berlaku sewenang-wenang atau berlaku tidak layak. Seandainya seorang pejabat administrasi negara bertindak sewenang - wenang di luar batas kewajaran, maka keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat tersebut dapat dibatalkan.;-----

i. Asas menanggapi pengharapan yang wajar. Asas ini menghendaki agar tindakan administrasi negara dapat menimbulkan harapan- harapan yang wajar bagi yang berkepentingan.;-----

j. Asas meniadakan akibat suatu keputusan yang batal. Asas ini menghendaki agar jika suatu keputusan dianggap batal maka akibat dari keputusan yang dibatalkan itu harus ditiadakan sehingga orang yang



dirugikan akibat batalnya keputusan tersebut harus diberi ganti rugi dan direhabilitasi.;-----

k. Asas perlindungan atas pandangan hidup/cara hidup. Asas ini menghendaki agar setiap orang diberi kebebasan atau hak untuk mengatur kehidupan

pribadinya.....

pribadinya sesuai dengan pandangan (cara) hidup yang dianutnya. Di Indonesia perlindungan atas pandangan (cara) hidup ini harus diberikan tetapi tetap dalam kerangka nilai-nilai moral yang sesuai dengan Pancasila sebagai pandangan hidup dan kepribadian bangsa. ;-----

l. Asas kebijaksanaan. Bahwa dalam tugas mengabdikan kepada kepentingan umum, badan-badan pemerintah tidak perlu menunggu instruksi dalam bertindak.;-----

m. Asas penyelenggaraan kepentingan umum. Sebagai tindakan aktif dan positif tindak pemerintah ialah menyelenggarakan kepentingan umum. Tugas penyelenggaraan kepentingan umum itu merupakan tugas semua aparat pemerintah termasuk para pegawai negeri sebagai alat pemerintahan.;-----

6. Bahwa kewenangan Hakim PTUN untuk menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diuraikan pada nomor 5 di atas berdasarkan pada Pasal 14 ayat (1) jo, Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan sebagai berikut;-----

Pasal 14 ;-----



(1) Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.;-----

Pasal 27 ;-----

(1) Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.;-----

7. Bahwa Surat Tergugat merupakan Surat Keputusan Administratif, karenanya sesuai dengan Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

yang.....

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ini;-----

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Surat Sekretariat Daerah Kota Malang No. 824.3/088/35.73.403/2016 tanggal 17 Mei 2016 Perihal Pengembalian PNS sebagai Tenaga Titipan Sementara telah memenuhi syarat sebagai Obyek Gugatan dalam perkara a quo.;-----

D. Petitum ;-----

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:-----

Dalam Pokok Perkara:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Sekretariat Daerah Kota Malang No. 824.3/088/35.73.403/2016 Perihal Pengembalian PNS sebagai Tenaga Titipan Sementara tanggal 17 Mei 2016, a.n Lusinta Sianturi, S.KM;-----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Sekretariat Daerah Kota Malang No. 824.3/088/35.73.403/2016 Perihal Pengembalian PNS sebagai Tenaga Titipan Sementara tanggal 17 Mei 2016, a.n Lusinta Sianturi, S.KM;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Pihak Tergugat telah menyampaikan Jawaban pada persidangan tertanggal 21 September 2016 yang mengemukakan hal – hal sebagai berikut :-----

DALAM

EKSEPSI :-----

A. Penggugat Tidak Berkualitas Mengajukan Gugatan ;-----

1. Bahwa.....

1. Bahwa dalam perkara a quo Penggugat tidak secara langsung dituju oleh objek sengketa serta Penggugat tidak mempunyai kepentingan secara langsung atas diterbitkannya objek sengketa, sehingga Penggugat tidak mempunyai kualitas mengajukan gugatan.;-----

2. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas mengajukan gugatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No.9 tahun 2004 Jo Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena surat Nomor : 824.3/988/35.73.403/2016, tertanggal 17 Mei 2016, tentang Pengembalian PNS Sebagai Tenaga Titipan Sementara atas nama LUSINTA SIANTURI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S.KM. diterbitkan oleh Tergugat atas dasar permohonan dari LUSINTA Sianturi, S.KM. sendiri sebagaimana dimaksud dalam surat tertanggal 25 April 2016 perihal : Permohonan Pengembalian Titipan An. LUSINTA Sianturi,

S.KM.;-----

3. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena surat yang diterbitkan Tergugat tidak ada persetujuan baik lisan maupun tertulis dan Penggugat adalah dalil yang tidak beralasan secara hukum, karena proses pengembalian tenaga titipan sementara tidak memerlukan persetujuan Penggugat mengingat LUSINTA Sianturi, S.KM. statusnya di Pemerintah Kota Malang adalah tenaga titipan sementara dan terlebih lagi yang mengajukan permohonan untuk dikembalikan ke instansi asal yaitu Dinas Kesehatan Kota Medan adalah permohonan dari LUSINTA Sianturi, S.KM. sendiri.;-----

4. Bahwa dalil Penggugat yang mendalilkan tentang ke tidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan retaknya rumah tangga Penggugat merupakan masalah pribadi antara Penggugat dengan LUSINTA Sianturi, S.KM. dan hal tersebut bukan tanggung jawab Pemerintah Kota Malang ataupun

tanggung.....

tanggung jawab Tergugat, karena LUSINTA Sianturi, S.KM. ditempatkan di Dinas Kesehatan Kota Malang hanya sebagai tenaga titipan sementara, sehingga LUSINTA Sianturi, S.KM. sampai saat ini masih tercatat sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Medan dan yang berwenang untuk melakukan pembinaan atau menindaklanjuti tentang permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan LUSINTA Sianturi, S.KM. adalah Pemerintah Kota Medan.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan demikian Penggugat tidak berkualitas mengajukan gugatan, sehingga gugatan Penggugat patut dan beralasan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijik Verklaard);-----

B. Obyek Gugatan Penggugat Salah ;-----

1. Bahwa obyek gugatan Penggugat salah, karena dalam gugatan bersih atau gugatan yang sudah diperbaiki Penggugat tertulis obyek sengketa dalam perkara a quo adalah Surat Sekretariat Daerah Kota Malang No. 824.3/088/35.73.403/2016 perihal Pengembalian PNS Sebagai Tenaga Titipan Sementara atas nama LUSINTA SIANTURI, S.KM yang dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 17 Mei 2016 padahal nomor surat yang benar adalah Nomor : 824.3/988/35.73.403/2016 ;-----

2. Bahwa oleh karena Penggugat telah salah menuliskan Nomor Surat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo, maka petitum Penggugat juga salah dan walaupun gugatan Penggugat dikabulkan konsekwensi hukumnya petitum Penggugat tidak dapat dilaksanakan, karena surat yang dinyatakan batal dan diwajibkan untuk dicabut tidak ada sehingga gugatan Penggugat patut dan beralasan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijik Verklaard);-----

DALAM

POKOK

PERKARA :-----

1. Bahwa.....

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat dan seluruh uraian dalam eksepsi tersebut diatas mohon dianggap terurai ulang selengkapnya dalam pokok perkara ini.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa LUSINTA SIANTURI, S.KM. pindah tugas sebagai tenaga titipan sementara di Pemerintah Kota Malang dari Pemerintah Kota Medan atas dasar permohonan LUSINTA SIANTURI, S.KM. sendiri melalui Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Medan sebagaimana Surat Nomor : 824.3/13049, tertanggal 14 Oktober 2014, Perihal : Permohonan pindah tugas sebagai tenaga titipan PNS yang ditujukan kepada Walikota Malang.;-----
3. Bahwa terhadap surat tersebut Pemerintah Kota Malang tidak keberatan dan menyetujui permohonan pindah tempat bekerja dengan status tenaga titipan sementara yang ditempatkan sebagai Penyuluh Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Malang sebagaimana surat Nomor : 824.3/3327/35.73.403/2014, Perihal : Permohonan Pindah Bekerja Sebagai Tenaga Titipan Sementara a.n. LUSINTA SIANTURI, S.KM. tertanggal 21 November 2014, dan ditindak lanjuti dengan Surat Perintah Melaksanakan Tugas Nomor : 800/124/35.73.403/2014, tertanggal 24 November 2014, yang berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.;-----
4. Bahwa Surat Perintah Melaksanakan Tugas 800/124/35.73.403/2014 tertanggal 24 November 2014, tertanggal 24 November 2014, yang diberikan kepada LUSINTA SIANTURI, S.KM. diperpanjang oleh Sekretaris Daerah Kota Malang atas nama Walikota Malang dengan Surat Perintah Melaksanakan Tugas Nomor : 800/771/35.73.403/2015, tertanggal 17 November 2015 yang berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atas dasar surat dari Sekretaris Daerah Kota Medan tanggal 2 November 2015 Nomor : 824.3/1240.....
824.3/1240, Perihal : Permohonan Perpanjangan Masa Tugas Tenaga Titipan
PNS.;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa sebelum berakhirnya Surat Perintah Melaksanakan Tugas Nomor : 800/771/35.73.403/2015, tertanggal 17 November 2015, Saudari LUSINTA SIANTURI, SKM. telah mengajukan surat permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang untuk dikembalikan ke Instansi asal yaitu Dinas Kesehatan Kota Medan sebagaimana surat permohonan pengembalian titipan An. LUSINTA SIANTURI, SKM tertanggal 25 April 2016, dengan alasan urusan keluarga ingin mengurus orang tua yang sedang sakit di Medan.;-----
6. Bahwa berdasarkan surat permohonan LUSINTA SIANTURI, SKM. tertanggal 25 April 2016, tersebut Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Malang mengirim surat kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang sebagaimana surat Nomor : 800/1116/35.73.306/2016 Perihal : Permohonan Pengembalian PNS Titipan tertanggal 03 Mei 2016, yang untuk selanjutnya ditindak lanjuti dengan surat dari Sekretaris Daerah Kota Malang atas nama Walikota Malang sebagaimana dimaksud dalam Surat Perihal : Pengembalian PNS Sebagai Tenaga Titipan Sementara Nomor : 824.3/988/35.73.403/2016, tertanggal 17 Mei 2016, yang ditujukan kepada Walikota Medan cq. Sekretaris Daerah Kota Medan.;-----
7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada posita angka 5 yang mendalilkan obyek sengketa diterbitkan bertentangan dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUB), karena obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat atas dasar kemanusiaan dan keinginan LUSINTA SIANTURI, SKM. sendiri yang berkeinginan untuk kembali bertugas di Pemerintah Kota Medan guna mengurus orang tuanya yang sakit, maka atas permohonan.....



permohonan LUSINTA SIANTURI, SKM. tersebut Pemerintah Kota Malang menyerahkan kembali LUSINTA SIANTURI, SKM. kepada Pemerintah Kota Medan, sehingga obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang

Baik

(AUPB).;-----

8. Bahwa setelah LUSINTA SIANTURI, SKM mengajukan surat permohonan untuk dikembalikan kepada Dinas Kesehatan pemerintah Kota Medan atas LUSINTA SIANTURI, SKM. telah menanyakan langsung keinginan tersebut dan yang bersangkutan tetap ingin kembali ke Medan, sehingga apabila Pemerintah Kota Malang menghalangi keinginan LUSINTA SIANTURI, SKM. justru hal tersebut dapat mempengaruhi kinerja dan karier LUSINTA SIANTURI, SKM. sebab sangat dapat dimungkinkan yang bersangkutan menjadi sering tidak masuk kerja karena LUSINTA SIANTURI, SKM. pada saat itu ingin segera kembali ke Medan.;-----

9. Bahwa oleh karena LUSINTA SIANTURI, SKM. ditempatkan di Pemerintah Kota Malang atas permintaannya sendiri melalui Pemerintah Kota Medan dan statusnya di Pemerintah Kota Malang sebagai Tenaga Titipan Sementara, sehingga yang bersangkutan masih tercatat dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Medan, sehingga terhadap proses pengembalian LUSINTA SIANTURI, SKM. kepada Pemerintah Kota Medan tidak ada keharusan dan kewajiban bagi Pemerintah Kota Malang untuk meminta persetujuan Penggugat.;-----

10. Bahwa menurut logika hukum, sebelum LUSINTA SIANTURI, SKM. mengajukan permohonan pengembalian pegawai titipan sementara



kepada Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Malang tentunya LUSINTA SIANTURI, SKM. telah mengkomunikasikan dengan Penggugat, tetapi.....

tetapi apabila ternyata antara Penggugat dengan LUSINTA SIANTURI, SKM. tidak ada komunikasi dan permohonan yang diajukan oleh LUSINTA SIANTURI, SKM. tanpa persetujuan Penggugat, maka patut diduga antara LUSINTA SIANTURI, SKM. dengan Penggugat mempunyai masalah rumah tangga sebelum permohonan tersebut diajukan.;-----

11. Bahwa apabila terjadi permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan LUSINTA SIANTURI, SKM. hal tersebut merupakan masalah pribadi yang seharusnya diselesaikan antara Penggugat dengan LUSINTA SIANTURI, SKM. dan seharusnya tidak melibatkan Pemerintah Kota Malang, karena LUSINTA SIANTURI, SKM. sampai saat ini masih tercatat sebagai Pegawai Negeri Pemerintah Kota Medan, sehingga yang lebih berwenang melakukan pembinaan kepada LUSINTA SIANTURI, SKM. adalah Pemerintah Kota Medan.;-----

12. Bahwa ternyata Penggugat ada masalah internal dg LUSINTA SIANTURI, SKM (istrinya) sebagaimana dimaksud dalam:-----

- Surat Tanda Bukti Lapor Nomor : STBL/LP/517/IV/2016/JATIM/RES MLG KOTA, tanggal 8 April 2016, Laporan tentang Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga ;-----
- Surat Tanda Bukti Lapor Nomor : STBL/LP/716/V/2016/JATIM/RES MLG KOTA, tanggal 15 Mei 2016, Laporan tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Fisik) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- .Email dari LUSINTA SIANTURI lusinta. sianturi@gmail. com. kepada redaksi@komnasperempuan.go.id terkait Laporan bahwa LUSINTA SIANTURI mengalami kdrt.;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini, berkenan untuk

memutuskan.....

memutuskan yang amarnya sebagai berikut:-----

DALAM

EKSEPSI :-----

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Replik pada persidangan tanggal 28 September 2016 dan untuk mempersingkat putusan, Replik tersebut dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 12 Oktober 2016 dan untuk mempersingkat putusan, Duplik tersebut dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan gugatannya,
Penggugat

telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 10 sebagai berikut :-----

1. P – 1 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Sekretariat Daerah Kota Malang Nomor : 824.3/988/35.73.403/2016 tanggal 17 Mei 2016 perihal Pengembalian PNS sebagai Tenaga Titipan Sementara ;-----

-

2. P – 2 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Sekretariat Daerah Kota Medan

Nomor.....

Nomor : 824.3/13049 tanggal 14 Oktober 2014 ;-----

3. P – 3 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang Nomor : 824/3010/35.73.403/2014 tanggal 3 Nopember 2014 perihal Penawaran Persetujuan

Penempatan sebagai Tenaga Titipan Sementara An. Sdri. Lusinta Sianturi, SKM, NIP. 19750325200012 2 001 Penata Muda Tk. I (III/B) ;-----

4. P – 4 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Sekretariat Daerah Kota Malang Nomor : 824.3/3327/35.73.403/2014 tanggal 21 Nopember 2014 perihal Permohonan Pindah Bekerja sebagai Tenaga Titipan Sementara An. Sdr. Lusinta Sianturi, SKM ;---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. P – 5 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Perintah Melaksanakan Tugas Sekretariat Daerah Kota Malang Nomor : 800/124/35.73.403/2014 tanggal 24 Nopember 2014 atas nama Lusinta Sianturi, SKM ;-----
6. P – 6 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Walikota Medan Nomor: 824.3/6944 tanggal 1 Juni 2015 perihal Usul Permohonan Pindah Tugas PNS ;-----
7. P – 7 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Perintah Melaksanakan Tugas Sekretariat Daerah Kota Malang Nomor : 800/771/35.73.403/2015 tanggal 17 Nopember 2015 atas nama Lusinta Sianturi, SKM ;-----
8. P – 8 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor : 824.3/2224/212.4/2016 tanggal 6 April 2016 perihal Permintaan Persetujuan Pindah ;-
9. P – 9 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Pernyataan atas nama Lusinta
Sianturi,S.KM.....
Sianturi, S.KM tanggal 10 Mei 2016 ;-----
10. P – 10 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Medan Nomor : 824.3/7315 tanggal 3 Juni 2016 perihal Pengembalian PNS Titipan ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk ini ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya yang diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 15 sebagai berikut ;-----

1. T – 1 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang Nomor : 800/1116/35.73.306/2016 tanggal 03 Mei 2016 perihal Permohonan Pengembalian PNS Titipan ;---
2. T – 2 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Sekretaris Daerah Kota Malang Nomor : 824.3/988/35.73.403/2016 tanggal 17 Mei 2016 perihal Pengembalian PNS sebagai Tenaga Titipan Sementara ;-----
-
3. T – 3 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Sekretaris Daerah Kota Medan Nomor : 824.3/13049 tanggal 14 Oktober 2014 perihal Permohonan pindah tugas sebagai tenaga titipan PNS ;-----
4. T – 4 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang Nomor : 824.3/2571/35.73.306/2016 tanggal 10 Nopember 2016 perihal Persetujuan Penempatan Sebagai Tenaga Titipan Sementara ;-----
5. T – 5 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang Nomor :

824/3010.....
824/3010/35.73.403/2014 tanggal 3 Nopember 2014 perihal Penawaran Persetujuan Penempatan Sebagai Tenaga Titipan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara An. Sdr. Lusinta Sianturi, SKM NIP.
19750325200012 2 001 Penata Muda Tk. I
(III/b) ;-----

6. T – 6 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Sekretaris Daerah Kota Malang Nomor : 824.3/3327/35.73.403/2014 tanggal 21 Nopember 2014 perihal Permohonan pindah bekerja sebagai Tenaga Titipan Sementara An. Sdr. Lusinta Sianturi, SKM ;---
7. T – 7 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Perintah Melaksanakan Tugas Sekretaris Daerah Kota Malang Nomor : 800/124/35.73.403/2014 tanggal 24 Nopember 2014 atas nama Lusinta Sianturi, SKM ;-----
8. T – 8 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Sekretaris Daerah Kota Medan Nomor : 824.3/1240 tanggal 2 Nopember 2015 perihal Permohonan perpanjangan masa tugas tenaga titipan PNS ;--
9. T – 9 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Perintah Melaksanakan Tugas Sekretaris Daerah Kota Malang Nomor : 800/771/35.73.403/2015 tanggal 17 Nopember 2015 atas nama Lusinta Sianturi, SKM ;-----
10. T – 10 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Tanda Bukti Lapor Nomor :STBL/LP/517/IV/2016/JATIM/RES.MLG KOTA, Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resort Malang Kota, tanggal 8 April 2016 atas nama Lusinta Sianturi ;-----
11. T – 11 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Permohonan Pengembalian titipan atas nama Lusinta Sianturi, SKM tanggal 25 April 2016;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. T – 12 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Tanda Bukti Lapor Nomor:

STBL/.....

STBL/LP/716/V/2016/JATIM/RES.MLG KOTA, Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resort Malang Kota, tanggal 15 Mei 2016 atas nama Lusinta Sianturi ;-----

13. T – 13 : Fotokopi sesuai fotokopi Pengaduan KDRT dari Lusinta

Sianturi kepada Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan melalui email tanggal 18 Juli 2016 ;-----

14. T – 14 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Kepala Badan

Kepegawaian Daerah Kota Medan Nomor : 824.3/7315 tanggal 3 Juni 2016 perihal Pengembalian PNS titipan ;-----

15. T – 15 : Fotokopi sesuai dengan asli Pedoman Tata Cara

Pemindahan (Mutasi) PNS Antar Daerah ;-----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil Jawabannya Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta yang memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan, sebagai berikut:-----

1. **EKO DYAH FILLYANTARIE, SH. MM**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai

berikut:-----

- Bahwa saksi kenal Ibu Lusinta Sianturi, S.KM karena saksi sekretaris Dinas Kesehatan jadi kenal secara kedinasan ;-----
- Bahwa bidangnya Ibu Lusinta Sianturi, S.KM adalah Penyuluh kesehatan ;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi pertama kali Ibu Lusinta Sianturi, S.KM di tugaskan di Dinas Kesehatan pada bulan Desember 2014 ;-----
- Bahwa pada waktu Ibu Lusinta Sianturi, S.KM di tugaskan di Dinas Kesehatan yang dibawa pertama kali SPMT dari Sekda Kota Malang ditempatkan di Dinas Kesehatan sebagai tenaga titipan sementara ;-----
- Bahwa setelah 2 atau 3 bulan Ibu Lusinta Sianturi, S.KM bertugas di Dinas Kesehatan dialih tugaskan ke U P T Mojolangu karena dibutuhkan di
Puskesmas.....
Puskesmas itu ;-----
- Bahwa selama bertugas di Dinas Kesehatan Ibu Lusinta Sianturi, S.KM menyampaikan keluhan kepada saksi, kalau secara pribadi tidak pernah, kalau secara pekerjaan pernah menyampaikan kepada saksi bahwa di Medan pernah ditempatkan di Puskesmas, kalau bisa supaya ditempatkan di Puskesmas kemudian kami salurkan ke Puskesmas ;-----
- Bahwa Ibu Lusinta Sianturi, S.KM di UPT Mojolangu sampai akhirnya Ibu Lusinta Sianturi, SKM minta dipindahkan ke Medan, waktu pastinya Ibu Lusinta Sianturi, SKM mengajukan surat permohonan pindah pada tanggal 25 April 2015 ;-----
- Bahwa setelah Ibu Lusinta Sianturi S.KM mengajukan permohonan pengembalian ke Medan, Dinas Kesehatan menindaklanjuti dengan meneruskan permohonan Ibu Lusinta Sianturi, S.KM ke BKD kota Malang tanggal 3 Mei 2016 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu alasan Ibu Lusinta Sianturi, S.KM dipindahkan dari Medan ke Kota Malang ;-----
- Bahwa setahu saksi pada waktu itu ada permintaan penawaran dari BKD mengajukan ke Kota malang, tidak karena ikut keluarga ;-----
- Bahwa selama Ibu Lusinta Sianturi, S.KM sebagai tenaga titipan tidak pernah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan kepegawaian ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Ibu Lusinta Sianturi, S.KM sudah sekian lama masih sebagai tenaga titipan ;-----
- Bahwa setahu saksi Ibu Lusinta Sianturi, S.KM sudah menjalani 2 tahun tetap sebagai tenaga titipan tidak menjadi tenaga tetap di Malang berdasarkan SPMT dari BKD sebagai tenaga titipan ;-----
- Bahwa saksi tahu alasan Ibu Lusinta pindah ke Medan alasannya merawat orang..... orang tuanya yang sakit ;-----
- Bahwa Dinas Kesehatan tidak pernah memanggil suami dari Ibu Lusinta Sianturi, SKM karena tidak aturan untuk memanggil suami ;-----
- Bahwa Ibu Lusinta Sianturi, SKM menyampaikan surat permohonan kepada saksi dan menyampaikan alasan kepindahannya ke Medan untuk merawat orang tuanya yang sakit ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak Dinas Kesehatan tidak mengecek dulu alasannya Ibu Lusinta Sianturi, S.KM merawat orang tuanya yang sakit benar – benar merawat orang tuanya yang sakit ;-----
- Bahwa dalam permohonannya Ibu Lusinta Sianturi, S.KM tidak ada lampiran surat keterangan dari dokter yang menerangkan orang tuanya Ibu Lusinta Sianturi, S.KM sakit ;-----
- Bahwa sebelum Ibu Lusinta Sianturi, S.KM di Puskesmas yaitu di Dinas Kesehatan Malang saksi pernah bertemu tapi tidak pernah bicara ;-----
- Bahwa seingat saksi Ibu Lusinta Sianturi, S.KM bertugas di Dinas Kesehatan Malang selama 3 bulan ;-----
- Bahwa pada waktu mengajukan pindah ke Medan bertemu saksi, Ibu Lusinta Sianturi, S.KM tidak pernah bercerita tentang kehidupan pribadinya ;-----

2. HENDRO WARTONO, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tahu Ibu Lusinta Sianturi, S.KM dan sekarang PNS di pemkot Medan ;-----
- Bahwa sebelumnya Ibu Lusinta Sianturi, S.KM pernah menjadi tenaga titipan ditugaskan di Dinas Kesehatan kota Malang di UPT Puskesmas Mojolangu;-
- Bahwa Ibu Lusinta Sianturi, S.KM mengajukan permohonan pindah ke Medan persyaratannya mengajukan permohonan ke SKPD di Dinas Kesehatan ;-----
- Bahwa.....



- Bahwa tidak ada persyaratan pindah yang harus ada persetujuan, alasannya Ibu Lusinta Sianturi, S.KM merawat orang tua yang sakit dan tidak ada pembuktian orang tuanya sakit ;-----
- Bahwa saksi tahu obyek gugatan yang diajukan Penggugat berawal dari Permohonan dari Ibu Lusinta Sianturi, S.KM yang ditujukan kepada Dinas Kesehatan Kota Malang, selanjutnya Dinas Kota Malang menindaklanjuti ke Sekda Kota Malang lalu yang memproses BKD kota Malang;-----
- Bahwa saksi tahu Nomor obyek sengketa dalam bukti surat T – 2 adalah Nomor 988 ;-----
- Bahwa BKD akan memproses administrasi sesuai ketentuan persyaratan untuk pindah ke Medan dan BKD tidak mempunyai kewenangan untuk menelusuri setiap alasan kepindahan ;-----
- Bahwa BKD memproses sudah melalui tahapan yang bersangkutan sebelum ke BKD dan merupakan filter yang berkaitan dengan alasan;
- Bahwa untuk tenaga titipan Ibu Lusinta Sianturi, S.KM memang tidak selamanya berada di Malang suatu saat akan kembali ke Kota asal Medan sepanjang yang bersangkutan tidak mengajukan permohonan pindah ;

- Bahwa Ibu Lusinta Sianturi, S.KM sebelum menjadi tenaga titipan sudah pernah mengajukan permohonan sebagai tenaga tetap tetapi yang bersangkutan tidak dapat melengkapi persyaratan sehingga mendapatkan penolakan menjadi tenaga tetap kemudian Ibu Lusinta Sianturi, SKM mengajukan permohonan pindah ke Malang ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu Lusinta Sianturi, S.KM ke Medan untuk merawat orang tuanya ada keterangan surat dokter ;-----
- Bahwa saksi yang menerima permohonan pindah dari Ibu Lusinta Sianturi, S.KM setelah dari SKPD ;-----
- Bahwa.....
- Bahwa BKD tanpa memanggil yang bersangkutan kalau persyaratan kelengkapan sudah lengkap sudah bisa diproses ;-----
- Bahwa untuk Kota Malang memiliki pedoman proses pindah kerja baik antar daerah termasuk pindah tenaga titipan ;-----
- Bahwa untuk tenaga titipan hanya bekerjanya saja, sedangkan gajinya dan hak kepegawaiannya masih menjadi tanggungan kota daerah asal ;-----
- Bahwa tidak ada kewenangan BKD menyampaikan berkaitan dengan alasan yang mengajukan kembali ke daerah ataupun syarat – syarat untuk memberikan lampiran terkait alasan, cukup permohonan diketahui SKPD langsung bisa diproses ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat masing-masing telah mengajukan Kesimpulan pada persidangan tanggal 23 Nopember 2016;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang bersengketa tidak ada hal-hal lagi yang akan disampaikan kepada Majelis Hakim selanjutnya mohon untuk diberi putusan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut diatas, Majelis Hakim menunjuk ke berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan secara lengkap didalam duduk perkara diatas;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah : Surat Keputusan Sekretaris

Daerah.....

Daerah Kota Malang Nomor : 824.3/988/35.73.403/2016 Tanggal 17 Mei 2016
Tentang Pengembalian PNS sebagai tenaga titipan sementara atas nama Lusinta Sianturi, S.K.M. (Bukti P-2, Bukti T-11); -----

Menimbang, bahwa alasan pokok yang diajukan oleh Penggugat untuk memohon pembatalan atau dinyatakan tidak sah objek sengketa kepada Pengadilan adalah menurut Penggugat penerbitan objek sengketa tersebut bertentangan dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 ;-----

Menimbang, bahwa terkait adanya pihak ketiga yang berkepentingan dalam perkara a quo sesuai ketentuan Pasal 83 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memanggil secara sah dan patut nama yang dituju oleh keputusan objek sengketa yaitu Lusinta Sianturi, S.K.M. sebanyak 4 (empat) kali panggilan dan berdasarkan panggilan tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah menerima surat dari Lusinta Sianturi, S.KM tertanggal 26 September 2016 yang pada pokoknya memberitahukan tidak bisa hadir dikarenakan tidak mempunyai biaya untuk pergi ke Surabaya ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawabannya tertanggal 21 September 2016 yang memuat jawaban dalam eksepsi dan dalam pokok perkara / sengketa ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, pihak Penggugat telah mengajukan repliknya tertanggal 28 September 2016 dan Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 12 Oktober 2016;-----

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam jawaban Tergugat memuat eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat ;-----

I. Dalam Eksepsi:-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya menyatakan:-----

A. Penggugat Tidak Berkualitas Mengajukan Gugatan ;-----

Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat mempunyai kepentingan atas terbitnya surat pengembalian PNS sebagai tenaga titipan sementara atas nama Lusinta Sianturi, SKM. Karena statusnya adalah tenaga titipan sementara dan pengembalian yang bersangkutan kepada Pemerintah Kota Medan atas dasar adanya permohonan yang bersangkutan sesuai suratnya tertanggal 25 April 2016 perihal : Permohonan Pengembalian Titipan An. Lusinta Sianturi, S.K.M. Sehingga Penggugat tidak secara langsung dituju oleh penerbitan surat pengembalian PNS sebagai tenaga titipan sementara atas nama Lusinta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sianturi, SK.M. dan Penggugat tidak mempunyai kepentingan secara langsung atas diterbitkannya objek sengketa, sehingga Penggugat tidak berkualitas mengajukan gugatan ;-----

B. Objek Gugatan Penggugat salah.;-----

Bahwa objek gugatan Penggugat salah karena dalam gugatan bersih atau gugatan yang sudah diperbaiki tertulis Surat Sekretaris Daerah Kota Malang No.824.3/088/35.73.403/2016 perihal : Pengembalian PNS sebagai Tenaga titipan Sementara atas nama Lusinta Sianturi, SKM yang dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 17 Mei 2016 padahal yang benar adalah Nomor : 824.3/988/35.73.403/2016;-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut merupakan eksepsi lain-lain sehingga sesuai ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 77 ayat (3) menyebutkan : Eksepsi lain-lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan

hanya.....

hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat akan dipertimbangkan bersama dengan putusan dalam pokok perkara;---

Ad. A. Penggugat tidak berkualitas mengajukan gugatan ;-----

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 menyatakan : "orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi";-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan penjelasannya hanya memuat bahwa yang berhak menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, akan tetapi Undang-undang itu sendiri tidak memberikan suatu definisi/pengertian terhadap makna "kepentingan yang dirugikan";-----

Menimbang, bahwa terhadap makna "kepentingan yang dirugikan" Majelis Hakim akan memperhatikan doktrin-doktrin yang berkembang didalam mempertimbangkan masalah kepentingan menggugat dimana Majelis Hakim sependapat terhadap uraian yang membahas mengenai perihal kepentingan sebagaimana pendapat Indroharto, S.H., yang diuraikan di dalam bukunya berjudul Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, buku II, Beracara Di Pengadilan Tata Usaha Negara, halaman 37-39 penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta, 1993, bahwa yang dimaksud dengan kepentingan mengandung dua arti yaitu :-----

1. Kepentingan yang menunjuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, yang mempunyai.....

mempunyai makna pada pokoknya bahwa adanya kepentingan merupakan suatu syarat minimal untuk dapat dijadikan alasan pengajuan suatu gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam rumusan suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum tersebut dapat kita lihat adanya hubungan antara orang yang bersangkutan di satu pihak dengan keputusan TUN yang bersangkutan di lain pihak. Jadi dalam keadaan konkretnya adanya suatu



Seorang Penggugat itu harus dapat menunjukkan bahwa keputusan tata usaha negara yang digugatnya itu merugikan dirinya secara langsung, tetapi dalam kenyataannya dapat saja terjadi, bahwa sifat dari keputusan tata usaha negara itu sendiri adalah sedemikian rupa hingga bagi Penggugat tersebut tidak dapat menimbulkan akibat hukum, dengan demikian sebenarnya kepentingannya tidak terkena oleh keputusan tersebut;-----

2. Kepentingan berproses, dalam arti tujuan yang hendak dicapai oleh Penggugat dengan _____ mengajukan _____ gugatan tersebut;-----

Tujuan yang hendak dicapai dengan berproses adalah terlepas dari kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum, sehingga barang siapa menggunakan haknya untuk berproses itu dianggap ada maksudnya ; -----

Menimbang, bahwa sesuai asas dominus litis dengan mendasarkan pada dalil- dalil dihubungkan dengan alat-alat bukti yang disampaikan Para Pihak di Persidangan _____ diperoleh _____ fakta-fakta _____ hukum _____ sebagai berikut;-----

- Bahwa Penggugat adalah suami dari Lusinta Sianturi, S.K.M. sesuai Akta Perkawinan Nomor : 3573-KW-05092014-0002 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Malang tanggal 5 September 2014 ;-----
- Bahwa Lusinta Santuri, S.K.M. telah mengajukan permohonan untuk pindah tugas sebagai tenaga titipan kepada Dinas Kesehatan Kota Medan ke Pemerintah Kota Malang dan atas permohonan tersebut Pemerintah Kota medan telah menyetujuinya dan menyampaikannya ke Pemerintah Kota Malang (_____ Bukti _____ P-2, _____ P-6, _____ Bukti _____ T-3);-----

- Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas permohonan Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kota Malang telah menyetujui dan menerima permohonan dari Lusinta Sianturi, S.K.M. dengan status sebagai tenaga titipan sementara Pegawai Negeri Sipil pada Dinas kesehatan Kota Malang (Bukti P-4, P-8 Bukti T-4, T-5, T-6);-----
- Bahwa atas surat Walikota Medan perihal permohonan pindah tugas sebagai tenaga titipan Pegawai Negeri Sipil atas nama Lusinta Sianturi, S.K.M., Sekretaris Daerah Kota Malang telah menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas Nomor : 800/124/35.73.403/2014 tanggal 24 November 2014 (Bukti P-5 ,Bukti T-7);-----
- Bahwa Pemerintah Kota Medan telah mengajukan permohonan perpanjangan masa tugas tenaga titipan Pegawai Negeri Sipil atas nama Lusinta Sianturi, S.K.M. (Bukti T-8) dan atas permohonan tersebut, Pemerintah Kota Malang telah menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas Nomor : 800/771/35.73.403/2015 tanggal 17 November 2015 yang berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun (Bukti T-9);-----
- Bahwa Lusinta Sianturi, S.K.M. telah mengajukan surat kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang tertanggal 25 April 2016 Perihal : Permohonan Pengembalian titipan a.n Lusinta Sianturi SKM. (Bukti T-11 serta keterangan saksi Eko Dyah Fillyantarie, SH.MM.);-----
- Bahwa atas permohonan Lusinta Sianturi S.K.M. (Bukti T-11), Kepala Dinas kesehatan Kota Malang telah mengirimkan surat kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang Perihal: Permohonan Pengembalian PNS titipan (Bukti T-1 serta keterangan saksi Hendro Wartono);-----
- Bahwa atas surat dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang (Bukti T-1), Sekretans Daerah atas nama Walikota Malang telah menerbitkan Surat Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

824.3/988/35.73.403/2016 tanggal 17 Mei 2016 hal : Pengembalian PNS

sebagai

Tenaga.....

Tenaga Titipan Sementara (Bukti T-2);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, menurut Majelis Hakim terbitnya objek sengketa yaitu : Surat Nomor : 824.3/988/35.73.403/2016 tanggal 17 Mei 2016 hal: Pengembalian PNS sebagai Tenaga Titipan Sementara (Bukti T-2) atas dasar adanya surat Lusinta Sianturi, S.K.M. kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang tertanggal 25 April 2016 Perihal : Permohonan Pengembalian titipan a.n Lusinta Sianturi S.K.M. (Bukti T-11);-----

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat yang menyatakan dengan terbitnya objek sengketa telah mengakibatkan retaknya rumah tangga Penggugat dengan Lusinta Sianturi SKM. Menurut Majelis Hakim dalil penggugat tersebut sangat tidak berdasar karena sesuai:-----

Bukti T-10 yaitu Surat Polres Malang Kota Nomor STTBL/LP/517/IV/2016/JATIM/RES MLG KOTA Tanggal 8 April 2016 Hal : Surat Tanda Bukti lapor atas nama Lusinta Sianturi. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa Lusinta Sianturi telah melaporkan Marcelinus maring (In casu Penggugat) ke Polres Malang Kota karena adanya kekerasan fisik dalam rumah tangga.;-----

Bukti T-12 yaitu Surat Polres Malang Kota Nomor STTBL/LP/716/V/2016/JATIM/RES MLG KOTA Tanggal 15 Mei 2016 Hal : Surat Tanda Bukti lapor atas nama Lusinta Sianturi. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa Lusinta Sianturi telah melaporkan Marcelinus maring (In casu Penggugat) ke Polres Malang Kota karena adanya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Bukti T-13 yaitu surat pengaduan Lusinta Sianturi ke Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) melalui email tanggal 18 Juli 2016;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan menurut hukum, bahwa seseorang atau Badan hukum perdata baru dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara apabila ada kepentingannya yang terkait langsung dengan keputusan yang disengketakan dan telah menimbulkan kerugian bagi dirinya sendiri secara langsung. Bahwa dari fakta-

fakta.....

fakta hukum di Persidangan keadaan-keadaan demikian tidak ada pada diri Penggugat, maka Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo tidak memenuhi unsur kepentingan sebagaimana diatur di dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karenanya eksepsi Tergugat mengenai Penggugat tidak berkualitas mengajukan gugatan haruslah dinyatakan diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai Penggugat tidak berkualitas mengajukan gugatan dinyatakan diterima maka terhadap eksepsi Tergugat selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

II. DALAM POKOK PERKARA ;-----

Menimbang, Bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai Penggugat tidak mempunyai kualitas mengajukan gugatan diterima, maka pemeriksaan lebih lanjut berkenaan dengan pokok perkara/sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebut dalam amar Putusan;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : hanya bukti-bukti yang relevan saja yang akan dipertimbangkan dalam putusan ini, sedangkan bukti-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang tidak relevan tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas

perkara;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, serta Peraturan perundang-undangan yang lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI.....

MENGADILI:

I. **DALAM EKSEPSI** :-----

- Menerima eksepsi Tergugat mengenai Penggugat tidak berkualitas mengajukan gugatan ; -----

II. **DALAM POKOK PERKARA** ;-----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----

- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 224.000,- (Dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis Tanggal 1 Desember 2016 oleh kami **LIZA VALIANTY, SH.MH.**, Sebagai Hakim Ketua Majelis, **I DEWA GEDE PUJA, SH.MH** dan **EDI FIRMANSYAH, SH.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan pada Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, Tanggal **7 Desember 2016** oleh Hakim Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota diatas dengan dibantu oleh **SOEMALI. SH**, sebagai Penitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri Kuasa Hukum Tergugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

TTD

I DEWA GEDE PUJA, SH.MH

TTD

EDI FIRMANSYAH, SH

Panitera Pengganti

TTD

SOEMALI,SH.

Hakim Ketua Majelis,

TTD

LIZA VALIANTY, SH.MH

Perincian biaya perkara Nomor: 123/G/2016/PTUN.Sby

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran Gugatan | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Kepaniteraan | : Rp. 183.000,- |
| 3. Biaya PS | : Rp. - |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 224.000,- |

(Dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) ;

Surabaya, 7 Desember 2016

An.Panitera

Panitera Muda Perkara

TTD

H. ANDRY MARSANTO, S.H.M.H

Catatan :

- Dicatat disini bahwa pada hari **Senin**, tanggal **20 Februari 2017** salinan Putusan ini diberikan atas permohonan dari **TABRANI, SH. M.Hum** ;

Salinan/Foto Copy/Penetapan/Putusan
Ini sesuai dengan Aslinya
Diberikan kepada, dan Atas Permintaan
KUASA TERGUGAT
Sidoarjo, 20 Februari 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Diberikan oleh Saya,
An.Panitera,
Panitera Muda Perkara

H. ANDRY MARSANTO, SH. MH

Biaya Salinan Putusan

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Legalisasi Tanda tangan	Rp. 10.000,-
3. Leges	Rp. 3.000,-
4. 36 lembar X Rp.300,-	Rp. 10.800,-

J u m l a h Rp. 29.800,- (Dua puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) ;